



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR
T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DDI DARUL IHSAN
KECAMATAN UJUNG TANAH, KOTA MAKASSAR
NOMOR 182 TAHUN 2007

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Membaca : Hasil Penelitian / Kunjungan pada Madrasah Tsanawiyah DDI Darul Ihsan oleh Kepala Seksi Mapenda tanggal 9 Juli 2007.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Makassar.
b. bahwa Madrasah Tsanawiyah DDI Darul Ihsan yang telah didirikan pada tahun ajaran 2004, dan telah menyelenggarakan proses belajar mengajar, namun sampai sekarang belum memiliki Izin Operasional dari Departemen Agama Kota Makassar.
c. bahwa setelah diadakan peninjauan/perefikasi oleh Kasi Mapenda pada tanggal, 9 Juli 2007 maka dipandang perlu memberi Izin Operasional.
- Ingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
5. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DDI DARUL IHSAN KECAMATAN TAMALATE, KOTA MAKASSAR
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian dan menyelenggarakan proses belajar mengajar pada Madrasah Tsanawiyah DDI Darul Ihsan Kota Makassar.
- KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor; **212737110031** dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta. (Menyusul).
- TIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 16 Juli 2007



Kepala,
KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
Drs. H. ABD RAHIM MAS P. SANJATA, M. Ag
NIP. 19500255459

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar